



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun xxxxxx 1, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wawan Septiawan, S.H dan Moh. Reziki Habibim SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Praya xxxxxx KM.12, Desa xxxxxx Rembige, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 120/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Marang Utara, xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/21/III/2022 tanggal 13 Maret 2022;
2. Bahwa Sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon Berstatus Perawan dan Termohon Berstatus Jejak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat sebagai berikut: Rumah Pemohon di Dusun xxxxxx 1 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi NTB Selama 14 Bulan sejak Bulan Maret 2022 Sampai dengan Bulan Mei 2023 dan Terakhir masih bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon Selama 14 Bulan Lamanya belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qobla Al-dukhul);
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Akad Nikah berjalan dengan Rukun dan Harmonis, namun Melewati Malam Pertama setelah Perkawinan yaitu pada Bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - Bahwa Ternyata Sebelum Perkawinan dan Setelah Prosesi Perkawinan selesai tidak ada sama sekali dari Pihak Keluarga Termohon yang memberi informasi fakta terhadap kondisi Termohon yang Mengidap Sindrom Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (Sindrom-MRKH) atau Sindrom Agnesis Vagina, yang dimana kondisi ini adalah kelainan bawaan pada sistem reproduksi wanita yang menyebabkan rahim dan vagina tidak berkembang sempurna atau bahkan tidak ada sama sekali.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikarenakan atas Kondisi Termohon Mengidap Sindrom Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (Sindrom-MRKH) atau Sindrom Agnesis Vagina maka selalu menjadi

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akar masalah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta selisih pendapat dalam rumah tangga;

- Bahwa Termohon Bersikap Keras Kepala serta susah diberikan nasihat oleh Orang Tua dan juga Pemohon;
- 6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
- 7. Bahwa, Karena sebab-sebab tersebut di atas juga, di dalam rumah tangga Pemohon merasa tidak bahagia karena harapan untuk memiliki keturunan tidak dapat terwujud dari Perkawinan;
- 8. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan membangun Komunikasi yang baik dan telah mencoba melakukan pemeriksaan dan penanganan medis intensif sebanyak 5 kali sampai 6 kali selama perkawinan namun tetap tidak berhasil dan tidak ada jalan keluar;
- 9. Bahwa Pemohon Telah Pisah Rumah dan Telah Menjatuhkan Talak Satu Secara Lisan Sekitar Tanggal 19 Bulan Mei Tahun 2023;
- 10. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Mei 2023 yang akibatnya Pemohon Menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon melalui Keluarga dan Kepala Dusun Pemohon sehingga Termohon diantarkan Barang-Barangnya serta Diserahkan dengan baik-baik Kepada Orang Tua Termohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- 11. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
- 12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak atau Gugatan Perceraian Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

dan/atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Wawan Septiawan, S.H** dan **Moh. Reziki Habibim SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Praya xxxxxx KM.12, Desa xxxxxx Rembige, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 120/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 22 Februari 2024 dan 21 Maret 2024

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah 2x tidak hadir di persidangan sehingga mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi terhambat dan tidak berjalan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 120/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah 2x tidak hadir di persidangan sehingga mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi terhambat dan tidak berjalan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan SEMA Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2022 point 5 pada pokoknya menjelaskan Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi 2 kali pada persidangan berikutnya maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya dan oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fauzi Prihastama, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Joko Tri Raharjo, S.H.

Multazam, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya e-Court	: Rp.	28.000,00
4. Panggilan	: Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)